



## PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

### DINAS SOSIAL

बिहणतुल अरबिलतुल

Komplek II Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bantul  
Jalan Lingkar Timur Manding, Tlirenggo, Bantul, Kabupaten Bantul 55714

Telp (0274) 367509 psw 681/Faximile (0274) 6469008;

Posel : [sosial@bantulkab.go.id](mailto:sosial@bantulkab.go.id); laman : <http://sosial.bantulkab.go.id>

#### KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL

Nomor : 015/DinsosBtl/I/2025

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

#### KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2025, perlu membentuk Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dengan menetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul. Serta untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik, akuntabel dan berorientasi pada hasil (*result oriented government*) dipandang perlu memperkuat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- b. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Evaluasi AKIP, Evaluasi dilakukan oleh tim evaluator yang dibentuk masing-masing Instansi Pemerintah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019

- tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - d. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - e. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul tentang Penunjukan Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Dinas Sosial Kabupaten Bantul.
- Kesatu : Membentuk Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Dinas Sosial Kabupaten Bantul dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Dinas Sosial Kabupaten Bantul tahun 2025 dimaksud dalam diktum kesatu Keputusan ini, melaksanakan tugas secara penuh untuk berperan serta dalam penyusunan dokumen-dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Dinas Sosial Kabupaten Bantul, meliputi:
- a. Melakukan koordinasi yang diperlukan di setiap tahapan pelaksanaan SAKIP di Dinas Sosial Kabupaten Bantul;
  - b. Melakukan pengumpulan dan pengelolaan data yang diperlukan dalam pelaksanaan SAKIP;
  - c. Menyusun dokumen-dokumen terkait pelaksanaan SAKIP yaitu :

1. Rencana Strategis;
  2. Perjanjian Kinerja;
  3. Rencana Aksi;
  4. Indikator Kinerja Utama (IKU);
  5. Laporan Kinerja (LKJ) dan
  6. Reviu dan Evaluasi Kinerja;
- d. Melaksanakan rapat pemaparan hasil penyusunan dokumen;
- e. Merumuskan dan menyusun pelaksanaan SAKIP untuk menjamin kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan SAKIP;
- f. Melakukan analisis capaian kinerja dengan mengacu pada target di penetapan kinerja;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Dinas Sosial Kabupaten Bantul bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

Keempat : Keputusan Kepala Dinas Sosial ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bantul  
Pada tanggal : 03 Januari 2025

**KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN BANTUL**



**Gunawan Budi Santoso, S.Sos, M.H**  
Pembina Utama Muda / IV-c  
NIP. 196912311996031017

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN BANTUL  
NOMOR : 015/DinsosBtl/I/2025  
TANGGAL : 03 Januari 2025

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA  
DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

1.	Ketua dan Penanggung Jawab	: Kepala Dinas Sosial
2.	Sekretaris I	: Sekretaris Dinas Sosial
	Sekretaris II	: Ka.SuBag Program Perencanaan dan Keuangan
3.	Anggota	: Ka.SuBag Umum dan Kepegawaian
		: Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
		: Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
		: Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial, dan Penanganan Korban Bencana
		: Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat
		: Kepala Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial
		: Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lainnya
		: Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Telantar, Penyandang Disabilitas Telantar dan Lanjut Usia Telantar
		: Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial
		: Kepala Seksi Pengelolaan Bantuan Sosial dan Penanganan Korban Bencana
		: Pengadministrasi Perkantoran
		: Penelaah Teknis Kebijakan
		: Pengolah Data dan Informasi
		: Akbar Fadzila
		: Nanang Eko
		: Taufiq Ismail
		: Siti Aminatus
		: Vety Astuti

Ditetapkan di : Bantul  
Pada tanggal : 03 Januari 2025

**KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN BANTUL**



**Gunawan Budi Santoso, S.Sos, M.H**

Pembina Utama Muda / IV-c  
NIP. 196912311996031017